



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 36
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang: a. bahwa berkenaan dengan terjadinya perubahan kebijakan Belanja pada kegiatan Pemerintahan, Penyelenggaraan Pembangunan serta Pelayanan kepada masyarakat pada masing masing Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara melalui surat Nomor 170/DPRD-Kab.Gorut/465/VII/2021 tanggal 5 Juli 2022 Perihal persetujuan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	g	l	l	

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 263);
18. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2021 Nomor 484) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 479.683.719.959 (empat ratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8	2	1	

- b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 266.420.187.713,00 (dua ratus enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 200.524.010.173,00 (dua ratus milyar lima ratus dua puluh empat juta sepuluh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.392.941.899 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp- (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 6.754.580.175,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.592.000.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah).





2. Ketentuan pasal 12 diubah sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 266.420.187.713,00 (dua ratus enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji dan tunjangan; ASN
 - b. Belanja Tambahan penghasilan ASN;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA.	WABUP
✓	8	2	2	

- c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS
 - h. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 168.305.943.086,00 (seratus enam puluh delapan milyar tiga ratus lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.507.306.141,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus tujuh juta tiga ratus enam ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 45.683.111.496,00 (empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.447.600.726,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 169.226.264,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.392.400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.914.600.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah).

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

3. Ketentuan pasal 13 diubah sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Belanja Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 168.305.943.086,00 (seratus enam puluh delapan milyar tiga ratus lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. gaji pokok ASN Rp. 119.995.875.925,00
 - b. tunjangan keluarga ASN Rp. 11.865.691.622,00
 - c. tunjangan jabatan ASN Rp. 5.915.798.305,00
 - d. tunjangan fungsional ASN Rp. 10.683.278.900,00
 - e. tunjangan fungsional umum ASN Rp. 1.472.224.902,00
 - f. tunjangan beras ASN Rp. 7.600.521.268,00
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN Rp. 286.326.656,00
 - h. pembulatan gaji ASN Rp. 2.425.508,00
 - i. iuran jaminan Kesehatan ASN Rp. 9.495.800.000,00
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN Rp. 268.000.000,00
 - k. iuran jaminan kematian ASN Rp. 720.000.000,00
- (2) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.507.306.141,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus tujuh juta tiga ratus enam ribu seratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN Rp.1.409.025.917,00
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN Rp.36.098.280.224,00
- (3) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 45.683.111.496,00 (empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah Rp. 428.568.000,00
 - b. tunjangan profesi guru (TPG) PNSD Rp. 31.608.924.999,00
 - c. tunjangan khusus guru (TKG) PNSD Rp. 2.963.769.000,00
 - d. tambahan penghasilan (tamsil) Guru PNSD Rp. 1.911.000.000,00
 - e. jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp. 8.602.658.497,00
 - f. honorarium Rp. 168.191.000,00

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8	1	1	

- (4) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.447.600.726,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Uang representasi DPRD Rp. 521.430.000,00
 - b. Tunjangan keluarga DPRD Rp. 51.129.546,00
 - c. Tunjangan beras DPRD Rp. 72.014.735,00
 - d. Uang paket DPRD Rp. 43.904.510,00
 - e. Tunjangan jabatan DPRD Rp. 819.079.625,00
 - f. Tunjangan alat kelengkapan DPRD Rp. 91.172.380,00
 - g. Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD Rp. 13.702.500,00
 - h. Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD Rp. 1.726.200.000,00
 - i. Tunjangan reses DPRD Rp. 393.750.000,00
 - j. Tunjangan pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.46.597.902,00
 - k. Pembulatan gaji DPRD Rp. 122.184,00
 - l. Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Rp.2.959.317.344,00
 - m. Tunjangan transportasi DPRD Rp. 2.671.680.000,00
 - n. Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp. 37.500.000,00
- (5) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 169.226.264,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari :
- a. Gaji pokok KDH/WKDH Rp. 56.599.998,00
 - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp. 6.468.000,00
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp. 98.280.000,00
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp. 6.083.280,00
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp. 1.794.072,00
 - f. Pembulatan Gaji KDh/WKDH Rp. 914
- (6) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.392.400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp 92.400.000,00
 - b. Dana Operasional KDH/WKDH Rp 300.000.000,00

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

- (7) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.914.600.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas belanja pegawai BOS sebesar Rp. 4.914.600.000,00

4. Ketentuan pasal 14 diubah sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14





- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.524.010.173,00 (dua ratus milyar lima ratus dua puluh empat juta sepuluh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.353.718.753,00 (enam puluh milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja barang pakai habis sebesar Rp. 60.353.718.753,00
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 74.381.893.127,00 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja jasa kantor Rp. 58.517.691.832,00
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi Rp. 5.754.202.140,00
 - c. belanja sewa tanah Rp. 103.000.000,00
 - d. belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 5.309.956.000,00
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan Rp. 1.356.758.400,00
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp. 2.500.000
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi Rp. 617.986.355,00
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi Rp. 865.000.000,00

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8	2	2	

- i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta Pendidikan dan pelatihan Rp. 1.754.798.400,00
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp. 100.000.000
- (4) belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.655,009.591,00 (empat milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp. 1.741.159.679,00
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp. 2.241.214.912,00
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Rp. 654.635.000,00
 - d. belanja pemeliharaan asset tetap lainnya Rp. 18.000.000,00
- (5) belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.132.214.684,00 (empat puluh empat milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yaitu terdiri atas:
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 42.819.414.684,00
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp. 1.312.800.000,00
- (6) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.289.604.747,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp. 5.263.500.000,00
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp. 1.026.104.747,00
- (7) belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.711.569.271,00 (sebelas milyar tiga ratus enam juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
5. Ketentuan pasal 15 diubah sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.392.941.899 (tiga milyar tiga ratus

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp. 3.392.941.899,00

6. Ketentuan pasal 16 diubah sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.754.580.175,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar Rp0,00
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.052.200.000,00 (enam milyar lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp 905.000.000,00
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp. 4.417.200.000
 - c. belanja hibah kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan Rp. 730.000.000,00
- (4) belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 702.380.175,00 (tujuh ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8	9	1	

7. Ketentuan pasal 17 diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :





Pasal 17

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.592.000.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Anggaran bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.592.000.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (3) Anggaran bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), yang terdiri dari bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat Rp 0,00

8. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 360.473.485.628,00 (tiga ratus enam puluh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal Gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal asset tetap lainnya
 - f. belanja modal asset lainnya BLUD
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.462.523.819,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil Rp. 3.312.523.819,00

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- b. Belanja Modal Lapangan Rp. 150.000.000,00
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.900.433.633,00 (enam puluh empat milyar sembilan ratus juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Alat Besar Rp. 3.010.079.475,00.
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp. 1.079.038.486,00
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 100.100.000,00
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp. 1.271.693.425,00
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 11.266.281.461,00
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp.1.954.019.043,00
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp. 41.289.784.436,00
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp. 1.721.287.645,00
 - i. Belanja Modal Komputer Rp. 2.946.117.262,00
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp. 30.000.000,00
 - k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Rp. 167.730.000,00
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp. 9.302.400,00
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu Rp. 55.000.000
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 89.141.434.433,00 (delapan puluh sembilan milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 86.938.630.701,00
 - b. Belanja Modal Monumen Rp. 187.000.000,00
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp. 2.015.803.732,00
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 202.470.556.388,00 (dua ratus satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp. 184.328.723.801,00
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp. 5.647.350.851,00
 - c. Belanja Modal Instalasi Rp. 12.268.481.736,00
 - d. Belanja Modal Jaringan Rp. 226.000.000,00
- (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 848.537.355,00 (delapan ratus empat

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	4	1	2	

puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp. 825.495.462,00
- b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp. 23.041.893

9. Ketentuan pasal 19 diubah sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 1.526.703.409,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus sembilan rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kwardang

pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI GORONTALO UTARA


THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwardang

pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 8

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN KEUANGAN**

LEMBAR DISPOSISI:

SURAT DARI : DPRD.	DITERIMA : 25/07-2022
NOMOR SURAT : No 10/PRD-KAB-GORUT/405/VII/2022	NO AGENDA : 1038.
TANGGAL SURAT : 5/07-2022	SIFAT SURAT

DITERUSKAN KEPADA

MATERI SURAT

- SEKRETARIS
- BIDANG ANGGARAN
- BIDANG PENDAPATAN
- BIDANG AKUNTANSI
- BIDANG ASET
- KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
- BENDAHARA BANTUAN SKPKD

Persetujuan Pengeseran APBD TA. 2022.

DISPOSISI

DISPOSISI

- Proses Lebih Lanjut
- Telaahan dan Beri Penjelasan
- Bicarakan/ Laporkan Kepala Badan/Laksanakan
- ACC Buat Tanggapan/ Jawaban
- Koordinasikan/Konfirmasi
- Koreksi / Sempurnakan
- Pantau
- UMP
- File / Simpan

25/07/22
✓

CATATAN :

Artifiles dgn baik yg sudah
dik. & dituliskan.

Yth. Kasir. Anggaran

ARSUP 23/7/22



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : DPRD	DITERIMA : 12 Juli 2022
NOMOR SURAT : 170 / DPRD - Kab. Gorontalo / 465 / VII / 22	NOMOR AGENDA : 1541
TGL SURAT : 5 Juli 2022	SIFAT SURAT :

MATERI SURAT :

Persetujuan Terhadap Usul Pergeseran
APBD TA. 2022

DITERUSKAN KEPADA YTH, Sdr.	POKOK DISPOSISI
<input type="checkbox"/> 1. WAKIL BUPATI	<input checked="" type="checkbox"/> Proses Sesuai Ketentuan Perundangan
<input checked="" type="checkbox"/> 2. SEKRETARIS DAERAH	<input type="checkbox"/> Telaah / Beri Penjelasan / Saran
<input type="checkbox"/> 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut
<input type="checkbox"/> 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan
<input type="checkbox"/> 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<input type="checkbox"/> ACC / Buat Tanggapan / Jawab
<input type="checkbox"/> 6. STAF AHLI	<input type="checkbox"/> Koreksi / Sempurnakan
<input type="checkbox"/> 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/> Koordinasikan / konfirmasi
<input type="checkbox"/> 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> Pantau
<input type="checkbox"/> 9. BAGIAN HUKUM	<input type="checkbox"/> UMP (Untuk Menjadi Perhatian)
<input type="checkbox"/> 10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	<input type="checkbox"/> Fall (Simpan)
<input type="checkbox"/> 11. BAGIAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Arsip
<input type="checkbox"/> 12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
<input type="checkbox"/> 13. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	
<input type="checkbox"/> 14. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT	
<input type="checkbox"/> 15. BAGIAN UMUM	

DISPOSISI I

Wah-22
[Signature]

DISPOSISI II

Yth. Kadis PKAD

*prosedur sesuai dgn kebutuhan yg berlaku
kepada masing-masing*

DISPOSISI III

[Signature]
07-22



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Jln. Kusnodanupojo No. 2 Komp. Blok Plan Mollngkapoto
Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Kode Pos 96252

Kwandang, 5 Juli 2022

Nomor : 170/DPRD-Kab.Gorut/ 465/VII/2022

Kepada

Sifat : Penting Yth.

Bupati Gorontalo Utara

Lamp. : 1 (satu) berkas

Di -

Hal : Persetujuan Terhadap Usul Pergeseran

Tempat.

APBD TA 2022.

Bupati Gorontalo Utara telah mengajukan usul pergeseran APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana surat Bupati Gorontalo Utara Nomor: 900/BK/Gorut/209/VII/2022, tanggal 13 Juni 2022 Perihal: Permohonan Persetujuan Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2022. Atas usul tersebut, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Gorontalo Utara telah melakukan pembahasan pergeseran APBD Tahun Anggaran 2022 dan secara bersama-sama telah menyetujui pergeseran APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana penyampaian Badan Anggaran kepada Pimpinan DPRD sesuai dokumen Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Gorontalo Utara Terhadap Usul Pergeseran Anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 tertanggal 5 Juli 2022.

Adapun hasil persetujuan bersama atas pergeseran APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut sesuai yang terlampir dalam surat ini.

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**



Ketua

DEISY SANDRA M. DATAU

Wakil Ketua,

Drs. H. ROMI IMRAN

Wakil Ketua,

HAMZAH SIDIK, SH.,MH

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Gorontalo, di Gorontalo;
2. Arsip.

Lampiran:

Surat DPRD DPRD Kabupaten Gorontalo

Utara Nomor: 170/DPRDKab.Gorut/46/VII/2022

Tanggal : 5 Juli 2022

Perihal : Persetujuan Terhadap Usul
Pergeseran APBD TA 2022.

**PERSETUJUAN DPRD TERHADAP
USUL PERGESERAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022**

Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Gorontalo Utara terhadap usul pergeseran APBD Tahun Anggaran 2022, DPRD menyetujui pergeseran APBD Tahun Anggaran 2022 yang terdiri atas:

Hasil Pergeseran Anggaran


No.	SKPD	JUMLAH PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN
		SEBELUM PERGESERAN	BERTAMBAH	BERKURANG	
		Rp.	Rp.	Rp.	
1.	Dinas Pendidikan	8.757.439.118			8.757.439.118
2.	Dinas Kesehatan	40.463.651.316			40.463.651.316
3.	Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki	22.691.094.980	1.208.683.851		23.899.778.831
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.935.940.100	968.000.000		4.903.940.100
5.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10.644.278.482			10.644.278.482
6.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	3.450.497.865			3.450.497.865
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.199.805.663	115.000.000		1.314.805.663
8.	Dinas Sosial	711.257.734			711.257.734
9.	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	467.742.916		225.000.000	242.742.916
10.	Dinas Pemberdayaan	955.356.749			955.356.749

	Perempuan Dan Perlindungan Anak				
11.	Dinas Ketahanan Pangan	1.551.202.476			1.551.202.476
12.	Dinas Lingkungan Hidup	1.995.761.723			1.995.761.723
13.	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	2.333.927.548	347.750.000		2.681.677.548
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.649.789.999	801.862.740		2.451.652.739
15.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	249.525.000			249.525.000
16.	Dinas Perhubungan	3.709.904.773		50.000.000	3.659.904.773
17.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	897.442.814	243.000.000		1.140.442.814
18.	Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (ESDM)	1.748.576.543			1.748.576.543
19.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	526.388.743			526.388.743
20.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	139.375.954	49.000.000		188.375.954
21.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	90.203.040			90.203.040
22.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	804.340.768	85.500.000		889.840.768
23.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.109.237.500	46.000.000		1.155.237.500
24.	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2.765.186.279			2.765.186.279
25.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	202.000.000	20.000.000		222.000.000
26.	Sekretariat Daerah	1.826.304.656			1.826.304.656
27.	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah				-

28.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	814.036.800			814.036.800
29.	Bagian Hukum		340.000.000		340.000.000
30.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	82.920.000			82.920.000
31.	Bagian Administrasi Pembangunan		70.780.000		70.780.000
32.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		97.222.050		97.222.050
33.	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi	114.496.000	30.000.000		144.496.000
34.	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan		97.222.050		97.222.050
35.	Bagian Umum	1.066.307.750		194.444.100	871.863.650
36.	Sekretariat DPRD	17.549.879.015	3.838.397.240		21.388.276.255
37.	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan	1.965.343.276	50.000.000		2.015.343.276
38.	Badan Keuangan	10.815.337.773		8.109.291.091	2.706.046.682
39.	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan	2.239.236.084	67.102.760		2.306.338.844
40.	Inspektorat Daerah	274.195.664			274.195.664
41.	Kantor Camat Kwandang				-
42.	Kantor Camat Anggrek	148.751.200			148.751.200
43.	Kantor Camat Atinggola	206.889.071			206.889.071
44.	Kantor Camat Sumalata				-
45.	Kantor Camat Tolinggula		103.214.500		103.214.500
46.	Kantor Camat Gentuma Raya				-
47.	Kantor Camat Biau				-

48.	Kantor Camat Sumalata Timur	162.090.314			162.090.314
49.	Kantor Camat Monano	74.225.200			74.225.200
50.	Kantor Camat Tomilito	91.996.496			91.996.496
51.	Kantor Camat Poneo Kepulauan	78.447.602			78.447.602
52.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	625.739.099			625.739.099
JUMLAH		151.186.124.083	8.578.735.191	8.578.735.191	151.186.124.083

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**



Ketua,

DEISY SANDRA M. DATAU

Wakil Ketua,

Drs. H. RONI IMRAN

Wakil Ketua,

HAMZAH SIDIK, SH.,MH

**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN KEUANGAN**

LEMBAR DISPOSISI:

SURAT DARI : DPRD.

DITERIMA : 25/07-2022

NOMOR SURAT : Ap/DPRD-Kab.Gorontal/466/1/04/2022

NO AGENDA : 1055.

TANGGAL SURAT : 5/07-2022

SIFAT SURAT

DITERUSKAN KEPADA

MATERI SURAT

- SEKRETARIS
- BIDANG ANGGARAN
- BIDANG PENDAPATAN
- BIDANG AKUNTANSI
- BIDANG ASET
- KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
- BENDAHARA BANTUAN SKPKD

Hal ini Pembahasan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Utara Terhadap usul Pergeseran Anggaran APBD TA. 2022.

DISPOSISI

DISPOSISI

- Proses Lebih Lanjut
- Telaahan dan Beri Penjelasan
- Bicarakan/ Laporkan Kepala Badan/Laksanakan
- ACC Buat Tanggapan/ Jawaban
- Koordinasikan/Konfirmasi
- Koreksi / Sempurnakan
- Pantau
- UMP
- File / Simpan

25/07/22

CATATAN : *Atas nama dr. Fach. Gole in y. Subh, jabs di butuhkan.*

Kelu. Kasir Anggaran

ARSTP 27/7/22



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : DPRD	DITERIMA : 12 Juli 2022
NOMOR SURAT : 170 / DPRD Kab. Gorontalo / 466 / VII / 2022	NOMOR AGENDA : 1542
TGL SURAT : 5 Juli 2022	SIFAT SURAT :

MATERI SURAT :

Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Gorontalo Utara Terhadap Usul Pergeseran Anggaran APBD TA. 2022

DITERUSKAN KEPADA YTH, Sdr.

POKOK DISPOSISI

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1. WAKIL BUPATI |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2. SEKRETARIS DAERAH |
| <input type="checkbox"/> | 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA |
| <input type="checkbox"/> | 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
| <input type="checkbox"/> | 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM |
| <input type="checkbox"/> | 6. STAF AHLI |
| <input type="checkbox"/> | 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
| <input type="checkbox"/> | 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| <input type="checkbox"/> | 9. BAGIAN HUKUM |
| <input type="checkbox"/> | 10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA |
| <input type="checkbox"/> | 11. BAGIAN PEMBANGUNAN |
| <input type="checkbox"/> | 12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| <input type="checkbox"/> | 13. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI |
| <input type="checkbox"/> | 14. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT |
| <input type="checkbox"/> | 15. BAGIAN UMUM |

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Proses Sesuai Ketentuan Perundangan |
| <input type="checkbox"/> | Telaah / Beri Penjelasan / Saran |
| <input type="checkbox"/> | Proses Lebih Lanjut |
| <input type="checkbox"/> | Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan |
| <input type="checkbox"/> | ACC / Buat Tanggapan / Jawab |
| <input type="checkbox"/> | Koreksi / Sempurnakan |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Koordinasikan / konfirmasi |
| <input type="checkbox"/> | Pantau |
| <input type="checkbox"/> | UMP (Untuk Menjadi Perhatian) |
| <input type="checkbox"/> | Fall (Simpan) |
| <input type="checkbox"/> | Arsip |

DISPOSISI I

W/2-22
[Signature]

DISPOSISI II

Yth. Kadis PKAD

— proses lebih lanjut sesuai dgn bentuk yg berlaku

— koord. terkait

DISPOSISI III

[Signature]
18/07-22



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Jln. Kusnodanupajo No. 2 Komp. Blok Plan Molingkapoto
Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Kode Pos 98252

HASIL PEMBAHASAN
BADAN ANGGARAN DPRD DAN
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH GORONTALO UTARA TERHADAP
USUL PERGESERAN ANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor : 170/DPRD-Kab.Gorut/ 466 /VII/2022

I. Dasar

Bahwa Bupati Gorontalo Utara telah mengajukan kepada DPRD usul pergeseran anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana surat Bupati Nomor: 900/BK/Gorut/209/VII/2022, tanggal 13 Juni 2022 Perihal: Permohonan Persetujuan Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2022.

II. Pembahasan

Berdasarkan surat Bupati Nomor: 900/BK/Gorut/209/VII/2022 sebagaimana diurai pada Dasar di atas, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Gorontalo Utara telah melakukan pembahasan pergeseran APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 sebagaimana Daftar Hadir yang terlampir.

III. Hasil Pembahasan

Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Gorontalo Utara terhadap usul pergeseran APBD Tahun Anggaran 2022, secara bersama-sama sepakat atas pergeseran anggaran masing-masing OPD, sebagai berikut:

Hasil Pembahasan Pergeseran Anggaran

No.	SKPD	JUMLAH PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN
		SEBELUM PERGESERAN	BERTAMBAH	BERKURANG	
		Rp.	Rp.	Rp.	
1.	Dinas Pendidikan	8.757.439.118			8.757.439.118
2.	Dinas Kesehatan	40.463.651.316			40.463.651.316
3.	Rumah Sakit Zainal	22.691.094.980	1.208.683.851		23.899.778.831

	Umar Sidiki				
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.935.940.100	968.000.000		4.903.940.100
5.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10.644.278.482			10.644.278.482
6.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	3.450.497.865			3.450.497.865
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.199.805.663	115.000.000		1.314.805.663
8.	Dinas Sosial	711.257.734			711.257.734
9.	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	467.742.916		225.000.000	242.742.916
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	955.356.749			955.356.749
11.	Dinas Ketahanan Pangan	1.551.202.476			1.551.202.476
12.	Dinas Lingkungan Hidup	1.995.761.723			1.995.761.723
13.	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	2.333.927.548	347.750.000		2.681.677.548
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.649.789.999	801.862.740		2.451.652.739
15.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	249.525.000			249.525.000
16.	Dinas Perhubungan	3.709.904.773		50.000.000	3.659.904.773

17.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	897.442.814	243.000.000		1.140.442.814
18.	Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (ESDM)	1.748.576.543			1.748.576.543
19.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	526.388.743			526.388.743
20.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	139.375.954	49.000.000		188.375.954
21.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	90.203.040			90.203.040
22.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	804.340.768	85.500.000		889.840.768
23.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.109.237.500	46.000.000		1.155.237.500
24.	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2.765.186.279			2.765.186.279
25.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	202.000.000	20.000.000		222.000.000
26.	Sekretariat Daerah	1.826.304.656			1.826.304.656
27.	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah				-
28.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	814.036.800			814.036.800
29.	Bagian Hukum		340.000.000		340.000.000
30.	Bagian Perekonomian dan	82.920.000			82.920.000

47.	Kantor Camat Biau				
48.	Kantor Camat Sumalata Timur	162.090.314			162.090.314
49.	Kantor Camat Monano	74.225.200			74.225.200
50.	Kantor Camat Tomilito	91.996.496			91.996.496
51.	Kantor Camat Ponelo Kepulauan	78.447.602			78.447.602
52.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	625.739.099			625.739.099
JUMLAH		151.186.124.083	8.578.735.191	8.578.735.191	151.186.124.083


IV. Tindak Lanjut


Hasil pembahasan pergeseran APBD Tahun Anggaran 2022 ini disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti melalui surat persetujuan DPRD dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati.


Kwandang, 5 Juli 2022


Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gorontalo Utara,


1. Deisy Sandra M. Datau
2. Drs. H. Roni Imran
3. Hamzah Sidik, SH., MH
4. Hj. Ariaty Polapa, M.Pd
5. Herson Hadi
6. Dedy Dunggio
7. Hj. Rina Polapa, S.IP
8. Lukman Botutihe
9. Mohamad Pateda
10. Fatri Botutihe, S.AP


1. 


2. 


3. 


4. 


5. 

6. 

7. 


8. 

9. 


10. 

	Sumber Daya Alam				
31.	Bagian Administrasi Pembangunan		70.780.000		70.780.000
32.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		97.222.050		97.222.050
33.	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi	114.496.000	30.000.000		144.496.000
34.	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan		97.222.050		97.222.050
35.	Bagian Umum	1.066.307.750		194.444.100	871.863.650
36.	Sekretariat DPRD	17.549.879.015	3.838.397.240		21.388.276.255
37.	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan	1.965.343.276	50.000.000		2.015.343.276
38.	Badan Keuangan	10.815.337.773		8.109.291.091	2.706.046.682
39.	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan	2.239.236.084	67.102.760		2.306.338.844
40.	Inspektorat Daerah	274.195.664			274.195.664
41.	Kantor Camat Kwandang				-
42.	Kantor Camat Anggrek	148.751.200			148.751.200
43.	Kantor Camat Atinggola	206.889.071			206.889.071
44.	Kantor Camat Sumalata				-
45.	Kantor Camat Tolinggula		103.214.500		103.214.500
46.	Kantor Camat Gentuma Raya				-

11. Gustam Ismail, SE

11. 

12. Matran Lasunte

12. 

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Gorontalo di Gorontalo;
2. Arsip.